



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No. 5/C, 16-7-1981

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 1981
TENTANG

KETENTUAN GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH SEPAN-
JANG JALAN PANGLIMA SUDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka menyesuaikan kondisi jalan Panglima Sudirman dengan fungsinya sebagai jalan penghubung yang sangat penting serta untuk menyesuaikan perkembangan sepanjang jalur dimaksud dengan ketentuan-ketentuan Master Plan Surabaya 2000 yaitu sebagai fasilitas perdagangan, maka dipandang perlu untuk segera menetapkan garis sempadan dan peruntukan tanah yang baru disepanjang jalan tersebut dengan meninjau kembali ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Stadsvorming Ordonnantie Nomor 168 tahun 1948 ;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 tahun 1955 tentang Peraturan Pendirian bangun-bangunan dalam Kota Besar Surabaya ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya Nomor 09/DPRD-GR/Kep/70 tanggal 23 Nopember 1970 mengenai Rencana Pendahuluan (out Line Plan) Kotamadya Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Ketentuan-ketentuan mengenai garis sempadan dan peruntukan tanah sepanjang jalan Panglima Sudirman Surabaya.

Pasal 1

- (1) Garis sempadan dan peruntukan tanah dalam Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang jalan Panglima Sudirman dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Jalan Pemuda ;
 - b. Sebelah Selatan : Pertemuan jalan Urip Sumoharjo dengan jalan Jendral Basuki Rahmat.
- (2) Batas-batas dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperiksa atau dibuktikan pada gambar peta Nomor 2 A I yang menjadi lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (3) Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri atas 4 (empat) lembar yang ditanda tangani oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (4) Lampiran dimaksud pada ayat (3) pasal ini masing-masing disinpan :
 - a. Pada Kantor Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya sebanyak 2 (dua) rangkap ;
 - b. Pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 2

- (1) Garis sempadan pagar diberi tanda dengan garis tarik berwarna biru dan garis sempadan bangunan diberi tanda dengan garis tarik berwarna merah ;
- (2) Lebar tanah jalan atau jarak antara kedua garis sempadan pagar dan jarak antara garis sempadan bangunan dengan garis sempadan pagar ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang tertera pada gambar peta sebagai Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Peruntukan tanah disepanjang jalan Panglima Sudirman dinyatakan dengan warna-warna yang sesuai legenda gambar peta sebagai Lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pembangunan sepanjang jalan Panglima Sudirman dengan batas-batas sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) ditetapkan minimal 2 (dua) lantai terhitung mulai lantai rata jalan dengan ketentuan :
 - a. Maksimum ratui-luas-lantai-total 200 ;
 - b. Maksimum luas lantai-rata-tanah-jalan 60 % ;
 - c. Maksimum luas lantai tingkat pertama dan seterusnya 60 %.

Pasal 4

Untuk bangun-bangunan disepanjang jalan Panglima Sudirman harus disediakan areal atau tempat parkir dengan ketentuan bahwa ratio minimum kebutuhan tempat parkir setiap 40 (empat puluh) meter persegi luas lantai kotor disediakan 20 (dua puluh) meter persegi areal parkir.

Pasal 5

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Putusan De Gemeenteraad van Soerabaia Nomor 2532 tentang Penetapan Garis sempadan dan peruntukan tanah jalan Panglima Sudirman tanggal 23 Maret 1921 dan semua ketentuan-ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Surabaya, 26 Pebruari 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

EDDY SOETRISNO

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Juni 1981 Nomor 230/P tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

WARSI TO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1981 Seri C pada tanggal 16 Juli 1981 Nomor 5/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

MOHAMMAD MODJOPAHIT, SH
Nip. 510023623

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tatalaksana



TEGECHEH SOEJONO, SH
Nip. 510026744

TENTANG

KETENTUAN GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH SEPANJANG
JALAN PANGLIMA SUDIRMANI. PENJELASAN UMUM

Jalan Panglima Sudirman berdasarkan Master Plan Surabaya 2000 merupakan jalan protokol/poros yang sangat penting, sehingga perkembangan pembangunan disepanjang jalan tersebut akan meningkatkan volume lalu lintas di jalan tersebut, sehingga perlu diadakan perencanaan kembali untuk memenuhi kebutuhan lalu lintas sekarang dan di kemudian hari.

Rencana detail yang ada berdasarkan putusan De Gemeenteraad van Soerabaia Nomor 2532 tanggal 23 Maret 1921, garis sempadan bangunan berimpit dengan garis sempadan pagar dan peruntukan tanahnya adalah bangunan batu, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan Master Plan Surabaya 2000, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perencanaan baru yang telah ditetapkan.

Jalan Taman Ade Irma Suryani Nasution dalam ketentuan Peraturan Daerah ini peruntukannya tidak ditetapkan, tetapi dalam gambar peta Nomor 2 A^I yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini dibuktikan sebagai jalan yang mengitari/mengelilingi taman/pertamanan.

Intensitas bangunan perlu diatur untuk tercapainya keseimbangan antara intensitas/kepadatan bangunan terhadap kemampuan jalan Panglima Sudirman, sehingga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan dari aktivitas bangunan sepanjang jalan Panglima Sudirman, untuk itu dalam Peraturan Daerah ini sekaligus ditetapkan syarat-syarat zoning.

Untuk memberikan landasan hukum bagi terwujudnya ide tersebut diatas, maka perlu ditetapkan garis sempadan dan peruntukan tanah yang baru sepanjang jalan Panglima Sudirman.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini berarti landasan hukum tentang garis sempadan dan peruntukan tanah yang baru sekaligus dengan syarat zoningnya sebagai dasar perencanaan pembangunan fisik disepanjang jalan Panglima Sudirman telah ditetapkan dan sekaligus dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi putusan De Gemeenteraad van Soerabaia Nomor 2532 tanggal 23 Maret 1921.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Gambar peta Nomor 2 A^I sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini dan pemahaman makna secara sempurna atas Peraturan Daerah ini hanya dapat dilaksanakan dengan memadukan Peraturan Daerah ini dengan gambar peta Nomor 2 A^I tersebut.

Pasal 2 sampai dengan pasal 5 : Out of text.